

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 1996 SERI D NOMOR SERI 10**

=====
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 1995**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sub sektor pertanian pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dipandang perlu menata kembali organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini, dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjar, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
 - c. bahwa untuk sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 6. Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I Dan Dinas Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dalam Bidang Pertanian Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pertanian tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Cabang Dinas adalah cabang Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Bagian Kedua
Kdudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian tanaman Pangan;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian ketiga
Tugas

Pasal 4

Dinas Pertanian tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di bidang Pertanian tanaman Pangan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Dinas Pertanian tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang pertanian tanaman pangan
- c. menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di Tingkat usaha tani;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha Dinas Pertanian tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan unit pelaksana Teknis Dinas

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
- d. Seksi Produksi Hortikultural;
- e. Seksi Penyuluhan;
- f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- g. Seksi Usaha tani dan Pengolahan hasil;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian tanaman Pangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unsur-unsur Dinas Pertanian tanaman Pangan
Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan Pengelolaan administrasi Keuangan;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Sub bagian Tta Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistic, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepagawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 2

Saksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 11

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman pangan di Bidang pembinaan produksi padi dan palawija.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantau, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. menyiapkan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lain;
- d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian.

Pasal 13

Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
- b. Sub Seksi Produksi Benih /bibit pdi dan palawija;
- c. Sub Seksi Penyiapan paket teknologi padi dan palawija;
- d. Sub Seksi pengembangan alat dan mesin pertanian.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Oengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih Sebar (BS), membina dan mengawassi penangkar benih, mendirikan danmelakukan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai benih Pokok serta memberikan bimbingan [emanfaatan kepada petani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demostrasi, pengkajian dan imbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian.

Paragraf 3

Seksi Produksi Hortikultural

Pasal 15

Seksi produksi Hortikultural mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanman Pangan di bidang Produksi Hortikultural.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Produksi Hortikultural mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultural terdiri :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultural;
- b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultural;
- c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultural;
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengembangan produksi Hortikultural mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sek Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultural mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultural mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembina, menyusun program, penyaluran benih sebar (BS) pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Paragraf 4 Seksi Penyuluhan

Pasal 19

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan system kerja penyuluhan serta rekayasa social dan ekonomi;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pmdayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 21

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan system kerja penyuluhan, identifikasi factor penentu, rekayasa social dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan Dan perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 23

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Bidang Pembinaan, rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana pelindungan pertanian tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan logistic, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar, pengecer, kios pestisida dan pengamatan OPH, pelaporan penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan permusan investigasi, serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
- c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman;
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, inventigasi dan pedayagunaan sumbrdaya lahan sesuai agro ekosistem termasuk diwilayah transmigrasi.
- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan meyusun bahan pembinaan, danmelakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengasawan dan prakiraan serangan OPT serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengendalian opeasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Paragraf 6

Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil

Pasal 27

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanman Pangan di bidang pembinaan usahatani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Seksi UsahaTani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, penerapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan inventarisasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. menyiapkan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Su Seksi Informasi Pemasaran;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya;
- c. Sub Seksi Agribisnis;
- d. Su Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyuun bahan pembinaan, melakukn inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan;
- (3) Sub Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengupulkan dan menyusun bahn pembinaan, melakuian penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan.

- (4) Seb Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan termasuk di wilayah teransmigrasi.

Paragraf 7
Cabang Dinas

Pasal 31

- (1) Cabang Dinas merupakan unsure pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah daerah.
- (2) Cabang Dinas dibentuk berdasarkan criteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsure pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Pertanian Tanaman Pangan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional dberdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing unsure-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.
- (2) Setiap.pimpinan satuan kerja dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan Pertanian Tanaman Pangan yang sudah ada, masih berlaku sampai diaturnya ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kbuupaten Daerah Tingkat II Banjar, dan semua ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 28 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TK.II BANJAR,

Cap Dtt

Cap Dtt

H. M. ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan
Nomor 23 Tahun 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 20 Tahun 1996 Seri D Nomor Seri 10
Tanggal 26 Desember 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap dt

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
Nip. 010 041 061